



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 35 Tlp. (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; <http://www.serangdisdik.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor 421.3/2263-Dis.Pend

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Dan Keterampilan Industri Teknologi Modern untuk mendirikan SMK ART DESIGN yang berkedudukan di Jl. Raya Cikesal - Serang Kp. Pabuaran Ds. Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang mulai tahun pelajaran 2010/2011.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Dan Keterampilan Industri Teknologi Modern nomor: 01/SMK/AD/VIII/2010
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Dan Keterampilan Industri Teknologi Modern telah berusaha mendirikan SMK ART DESIGN di Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.
- c. Bahwa semua persyaratan Pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang sesuai dengan huruf a, b. dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Dan Keterampilan Industri Teknologi Modern Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang untuk mendirikan SMK ART DESIGN yang berkedudukan di Jl. Raya Cikesal - Serang Kp. Pabuaran Ds. Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang mulai tahun pelajaran 2010 / 2011.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah di ubah dengan PP 56 Tahun 1998.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
6. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Memperhatikan

1. Rekomendasi Camat Kecamatan Kibin Nomor : 800/65.1/III/2010 Tanggal 18 Maret 2010
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Kibin Nomor : 800/072/Urn/2010 Tanggal 13 Maret 2010
3. Rekomendasi Kepala Desa Ciagel Nomor : 01/141 A/DS/IV/2010 Tanggal 01 Maret 2010
4. Rekomendasi dari Sekolah Sederajat di Kecamatan Ciagel.

Memperhatikan Juga

Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 090/2166 - Dispens.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan izin kepada Yayasan Pendidikan Dan Keterampilan Industri Teknologi Modern untuk mendirikan SMK ART DESIGN di Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2010 / 2011.

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan apabila selama 3 (Tiga) Tahun berturut-turut tidak memenuhi persyaratan izinnnya akan dicabut.

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Bidang SMA & SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat

Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 11 Oktober 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang



Drs. H. Y. A. H. Y. A. M. Pd
NIP. 19530312 197409 1 001

Tembusan :

- a. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- b. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- c. Direktur Pendidikan Menengah Atas Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- d. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- e. Bupati Kabupaten Serang
- f. Ketua BMPS Kabupaten Serang